



Mataram, 26 Oktober 2016

Perihal : Cerai Talak

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Mataram

di

Mataram

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan segala hormat, perkenalkanlah saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Lalu Rusmansyah bin Lalu Segafrah, lahir di Karang Sukun tanggal 25 Februari 1962, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer (BKMM), tempat tinggal di Jalan Peternakan No. 8 Lingkungan Negarasakah Utara RT.002 RW.165 Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon"**

Bermaksud mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap isteri saya :

Indiyah alias Indriati binti Jabiah, lahir di Telaga Mas tanggal 05 Maret 1968, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Bugis RT.002 RW.052 Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sebagai : **"Termohon"**

Adapun alasan-alasan/dalil - dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 1985, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kabupaten Lombok Barat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/VIII/12/1985 tanggal 15 Agustus 1985;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Lingkungan Lingkungan Negarasakah Utara Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama di Lingkungan Bugis Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan selama 10 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di BHP Telaga Waru Kecamatan Labuapi selama 9 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama;
 - a. Baiq, Rosdiana, perempuan, umur 30 tahun
 - b. Lalu Rusmayadi, laki-laki, umur 29 tahun;
 - c. Lalu Rudiansyah, laki-laki, umur 24 tahun;
 - d. Lalu Roni Jurian Irpansyah, laki-laki, umur 19 tahun;
 - e. Lalu Krisdanto, laki-laki, umur 18 tahun;
 - f. Baiq Rona Roliana, perempuan, umur 14 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei 2008 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak mematuhi perintah Pemohon selaku Suami;
 - b. Termohon sering berkata kasar dan melawan Pemohon;
 - c. Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon;
 - d. Termohon sering minta untuk di ceraikan;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2009, yang akibatnya Termohon mengusir Pemohon dari rumah dan Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 7 tahun. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kabupaten Lombok Barat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Matram;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Pemohon,

Lalu Rusmansyah bin
Lalu Segafrah